



Kelurahan Wonolopo

JL. WONOLOPO 50215 02476672723

Pemerintah Kota Semarang / Pemerintah Kecamatan Mijen /
Kelurahan Wonolopo

Permohonan Surat Keterangan Ahli Waris

No. SK :

Persyaratan

1. Pengantar RT RW
2. Fotokopi Bukti Tanda Lunas SPPT PBB Tahun Berjalan
3. Fotokopi Akta Kematian
4. Fotokopi Sertifikat Tanah
5. Fotokopi KTP Ketua RT RW
6. Fotokopi Buku Nikah
7. Fotokopi KTP Saksi 2 Orang
8. Fotokopi KTP Semua Ahli Waris
9. Fotokopi KK Semua Ahli Waris
10. Fotokopi Akte Kelahiran Semua Ahli Waris
11. Materai Rp.6000,- (3 Lembar)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menuju meja/ loket pelayanan
2. Pemohon mengajukan berkas ke pelayanan
3. pengecekan berkas oleh petugas pelayanan
4. Setelah berkas dinyatakan lengkap, langsung dimintakan tanda tangan pejabat yang berwenang.
Apabila berkas tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon
5. Pencatatan Nomor dan Tanggal Agenda Surat
6. Penyerahan berkas kepada pemohon
7. Pelayanan selesai

Waktu Penyelesaian



Kelurahan Wonolopo

JL. WONOLOPO 50215 02476672723

Pemerintah Kota Semarang / Pemerintah Kecamatan Mijen /
Kelurahan Wonolopo

10 Menit

Apabila seluruh persyaratan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Ahli Waris

Pengaduan Layanan

web: Lapor Hendi (lapor.go.id)